

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna pengelolaan kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) ;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 31 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Bupati adalah Bupati Kudus.
 - (2) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kudus.
 - (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
 - (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
 - (5) Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
 - (6) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- (7) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
 - (8) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah.
 - (9) Profesional adalah bertanggungjawab atas pekerjaannya, selalu berinisiatif untuk memperoleh cara menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
 - (10) Pegawai Tetap BLUD RSUD non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap BLUD non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji/ upah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - (11) Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT BLUD RSUD adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu pada BLUD RSUD dan diberikan gaji/ upah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS berhak mendapat gaji yang besarnya paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
 - (2) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dapat diberikan remunerasi/ insentif berdasarkan tingkat beban kerja dan prestasi kerja.
 - (3) Gaji, remunerasi/ insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.
 - (4) Besarnya remunerasi/ insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD berdasarkan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) PTT BLUD RSUD berhak mendapat honorarium yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD, dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - (2) PTT BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi/ insentif berdasarkan tingkat beban kerja dan prestasi kerja.
 - (3) Honorarium, remunerasi/ insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Formasi diumumkan secara terbuka dan transparan oleh Wakil Bupati.
 - (2) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Wakil Bupati.
 - (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan :
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan ;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar kerja ;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan ; dan
 - d. batas waktu memasukkan lamaran

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam sistem rekrutmen.
 - (2) Seleksi pelamar Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wakil Bupati.
 - (3) Tugas Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS ;
 - b. menyiapkan bahan – bahan yang akan diujikan ;
 - c. menentukan pedoman penilaian ujian ;
 - d. menentukan tempat dan jadwal pelaksanaan ujian ;
 - e. menyelenggarakan ujian dan atau wawancara terhadap para pelamar ;
 - f. membuat klasifikasi dan kesimpulan hasil ujian ; dan
 - g. tugas – tugas lain yang dianggap perlu.
 - (4) Tim Rekrutmen Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur – unsur pegawai di lingkungan BLUD RSUD dan/ atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Tim Rekrutmen.

- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui penilaian awal masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
 - (3) Kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemimpin BLUD RSUD.
 - (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.
 - (5) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan honorarium.
 - (6) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam hal hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) dinyatakan lulus, Pemimpin BLUD RSUD mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
 - (2) Dalam hal hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian masa percobaan 6 (enam) bulan berikutnya.
 - (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lulus, tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
 - (4) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
 - (5) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) untuk dapat diangkat sebagai Pegawai tetap BLUD RSUD non PNS wajib memenuhi syarat :
 - a. melaksanakan masa percobaan kerja selama 2 (dua) tahun ;
 - b. sehat jasmani dan rohani selama masa percobaan kerja ; dan ;
 - c. kinerja selama 2 (dua) tahun semua unsur penilaian minimal dengan nilai baik.

- (2) Dalam melaksanakan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Calon Pegawai Tetap BLUD non PNS diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji yang seharusnya diterima sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
 - (3) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS tanpa pesangon.
 - (4) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang mengundurkan diri diberhentikan atas usul Pimpinan BLUD RSUD.
 - (5) Pemberhentian Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak dan disesuaikan dengan formasi, Pemimpin BLUD RSUD dengan mempertimbangkan masukan dari unsur - unsur pada BLUD RSUD dan Badan Kepegawaian Daerah, dapat mengangkat pegawai BLUD RSUD non PNS tertentu dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT).
 - (2) Rencana formasi PTT BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSUD dan ditetapkan oleh Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian PTT BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.
 - (4) Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD diikat dengan surat perjanjian kontrak.
 - (5) Masa kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.
 - (6) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan hasil Penilaian Kinerja oleh Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.
 - (7) Dalam hal hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan kurang, diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dengan memperpanjang kontrak untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya.
 - (8) Dalam hal perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasil Penilaian Kinerja pada masa perpanjangan kedua masih dinyatakan kurang, kontrak tidak dapat diperpanjang.

- (9) Dalam hal hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan buruk, kontrak tidak dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya.
 - (10) Penilaian kinerja pada akhir masa kontrak oleh Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
 - (11) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur BLUD RSUD.
 - (12) Kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 A

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD yang diangkat sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati ini dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS apabila :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Bupati ini ;
 - b. telah memenuhi masa kerja kontrak paling sedikit 3 (tiga) bulan ; dan
 - c. hasil Penilaian Kinerja pada akhir masa kontrak paling sedikit bernilai baik.
- (2) Pengangkatan Pegawai tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberikan Nomor Induk Pegawai Tetap (NIPT).
- (4) Nomor Induk Pegawai Tetap (NIPT) sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Nomor Induk Pegawai Tetap terdiri atas 11 (sebelas) digit dengan urutan sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun lahir Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD yang bersangkutan ;
 - b. 4 (empat) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD yang bersangkutan ;
 - c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan Nomor urut pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD yang bersangkutan ;

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Calon Pegawai dan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/ jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri dengan alasan yang patut ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
 - d. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun ;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan atau cacat tetap sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter Pemerintah ;
 - f. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik ;
- (2) Calon Pegawai dan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan pembangkangan terhadap ideologi Negara, Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana ;
 - c. melanggar sumpah/ janji Pegawai BLUD non PNS ;
 - d. melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/ atau
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
- (3) Pemberhentian Calon Pegawai dan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS ditetapkan dengan Keputusan Wakil Bupati.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Pegawai tetap BLUD RSUD non PNS yang telah diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini diberikan Nomor Induk Pegawai Tetap (NIPT).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR